



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
 - b. bahwa dengan dibukanya Program Peningkatan Kualifikasi Guru Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur mekanisme Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Guru Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Guru Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan 2010 - 2014;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang.
3. Transkrip Akademik adalah daftar mata kuliah beserta perolehan nilai yang dicapai oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
4. Program Peningkatan Kualitas Guru adalah program pencapaian gelar sarjana Strata 1 (S-1) bagi guru dalam jabatan untuk selanjutnya disebut sebagai Program PKG.
5. Program Diploma II adalah program non-gelar dengan beban studi sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS.

Pasal 2

- (1) Program PKG Program Pendidikan Strata-1 bagi Guru dalam Jabatan.
- (2) Program PKG dilaksanakan dengan cara pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh.
- (3) Peserta Program PKG adalah guru lulusan program Diploma II pada Jurusan atau Program Studi yang relevan dengan Jurusan atau Program Studi yang ditempuh pada PKG.

Pasal 3

- (1) Peserta Program PKG yang berasal dari Program Diploma II diakui jumlah perolehan kreditnya sebanyak 80 (delapan puluh) SKS.
- (2) Peserta Program PKG diakui telah menempuh mata kuliah setara Kuliah Kerja Nyata sebesar 4 (empat) SKS dan Praktik Pengalaman Lapangan sebesar 6 (enam) SKS.

Pasal 4

- (1) Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi Penyelenggara Program PKG menetapkan sejumlah mata kuliah esensial yang harus ditempuh oleh peserta Program PKG.
- (2) Beban studi Program PKG yang disebutkan pada ayat (1) tersebut sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 70 (tujuh puluh) SKS.

Pasal 5

- (1) Peserta Program PKG yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat transkrip Akademik.
- (2) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Rektor dan Dekan.
- (3) Isi pokok transkrip akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas.

- (4) Daftar mata kuliah yang dicantumkan dalam transkrip akademik peserta Program PKG berisi daftar mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti Program PKG ditambah dengan mata kuliah KKN dan mata kuliah PPL.

Pasal 6

- (1) Daftar mata kuliah yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan sebelumnya tidak dituliskan dalam transkrip akademik Program PKG, tetapi dengan menyantumkan penjelasan: "Sejumlah mata kuliah dengan bobot diakui sebesar 80 SKS telah ditempuh pada jenjang pendidikan sebelumnya".
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif dihitung berdasarkan jumlah mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti Program PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Februari 2012



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDJONO SASTROATMODJO
REKTOR
NIP.1952815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Biro
 6. Kepala BPTIK
 7. Ketua Jurusan
 8. Kabag.Keuangan
- Universitas Negeri Semarang